SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KENDARAAN AMBULANS RUAS GEMPOL – PASURUAN PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor: 43/SP-JMTO/VII/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, (24-07-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Saut Sitorus

Jabatan

: VP Operation Management PT Jasamarga Tollroad Operator

Alamat

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt.4

Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No.07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Rina Utami Djauhari, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya nomor: AHU-2452733.AH.01.01.tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No.11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744.AH.0102 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Nama

: Jeans Sihombing

Jabatan

: Direktur

Alamat

: Gd. Is Plaza Lt. 5 R. 504

Jl. Pramuka Raya Kav. 150, Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman

Jakarta Timur

Berdasarkan ketentuan Pasal Satu ayat Satu (1) ketentuan Akta Pendirian Perseroan No.269 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Feby Rubein Hidayat, SH Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15819.AH.01.01 TH 2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Otni Elektra, yang selanjutnya bersama para penerima atau pengganti haknya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

- 1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : R.11 tanggal beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Berita Acara Negosiasi nomor : 260/BA-JMTO/VII/2018 tanggal Enam Belas Juli 2018 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi").
- 3. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Ambulans Ruas Gempol Pasuruan tanggal Dua puluh Juli 2018 ("Surat Penunjukan").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Ambulans Ruas Genpol-Pasuruan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas serta tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Sewa Kendaraan Kendaraan Ambulans Ruas Genpol-Pasuruan (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian berikut Lampirannya;
- 2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan lingkup antara lain sebagai berikut :
 - Penyediaan kendaraan Kendaraan Ambulans berikut kelengkapannya (selanjutnya disebut dengan "Kendaraan") dengan jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian berikut Lampirannya;
 - Pengecekan dan pemeliharaan rutin atas kondisi kelayakan Kendaraan oleh teknisi resmi minimal 1 (satu) kali per minggu di tempat PIHAK PERTAMA (Site Visit) atau tempat lain yang ditentukan PIHAK PERTAMA dengan biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA;
 - c. Perbaikan Kendaraan dalam hal terjadi kerusakan dan/atau ketidakberfungsian baik sebagian maupun keseluruhan bagian Kendaraan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak instruksi diberikan;
 - d. Menyediakan Kendaran pengganti dalam hal terjadi kondisi yang ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Perjanjian;
 - e. Mengurus seluruh administrasi dokumen kelengkapan Kendaraan, dokumen asuransi Kendaraan, dokumen laporan Kepolisian dan dokumen lainnya terkait Kendaraan dengan biaya ditanggung **PIHAK KEDUA**;
 - f. Melaksanakan instruksi **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penggunaan Kendaraan;
 - g. Memberikan bantuan atau penanganan apapun bila sewaktu-waktu dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**: dan
 - h. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang tertuang dalam Perjanjian ini beserta lampirannnya.
- 3. Kendaraan yang disediakan **PIHAK KEDUA** akan dipergunakan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dalam mengoperasikan Jalan Tol Genpol-Pasuruan;
- 4. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
 - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
 - b. Perjanjian;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)
 - f. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - 1) Buku I Instruksi kepada penawar;
 - 2) Buku II KUK;
 - 3) Buku III spesifikasi;
 - 4) Buku IV DKH;
 - 5) Buku V Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - 6) Formulir Surat Penawaran;
 - g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
 - h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
- 2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
- 2. Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

Pasal 4 PENYERAHAN KENDARAAN

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Kendaraan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal ini di lokasi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- 2. Jangka waktu penyerahan Kendaraan adalah sebagai berikut:
 - a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat penyerahan pertama kali; atau
 - Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak PIHAK KEDUA menerima instruksi dari PIHAK PERTAMA untuk menyediakan Kendaraan Pengganti dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal 5 Perjanjian ini;

- Apabila pada saat pemeriksaan untuk serah terima Kendaraan, ternyata terbukti bahwa Kendaraan yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian berikut Lampirannya, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti dan menyerahkan kembali Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud.
- 4. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- Dalam Hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak akan membayar nilai barang tersebut, dan untuk selanjutnya PIHAK KEDUA tidak diijinkan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perusahaan PIHAK PERTAMA.
- 6. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dokumen kelengkapan Kendaraan selambat-lambatnya bersamaan dengan serah terima Kendaraan.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan instruksi kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan penggunaan Kendaraan;
 - d. Setelah serah terima Kendaraan dilakukan, PIHAK PERTAMA tetap berhak sewaktu-waktu meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Kendaraan pengganti dengan jumlah dan spesifikasi yang sama dalam hal:
 - Kendaraan sedang menjalani perbaikan atau perawatan rutin yang mengakibatkan Kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan sementara waktu;
 - Kendaraan tidak dapat berfungsi atau mengalami kerusakan yang mengakibatkan Kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan;
 - 3) Kendaraan dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang;
 - 4) Ditemukan fakta bahwa Kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan penilaian kinerja predikat "Baik".
 - d. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan instruksi dan/atau permintaan dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan;
 - e. **PIHAK KEDUA** wajib memastikan Kendaraan senantiasa tersedia dan berada dalam kondisi baik;

Pasal 6 NILAI PERJANJIAN

1. Jumlah nilai perjanjian sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) bulan dengan nilai nRp 389,468,300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk periode 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2020, sudah termasuk PPN 10% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	QTY	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume (Bulan)		lah Harga (Rp) umulasi Biaya
а	b	С	d	е	f	g= cxexf	
1	Kendaraan Ambulans	1	unit	12,209,036	29		354,062,044
PPN 10%					Rp	35,406,204	
TOTAL						Rp	389,468,248
	PEMBULATAN					Rp	389,468,300

2. Harga dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk biaya yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas pada mobilisasi Kendaraan saat penyerahan, jasa pengecekan dan pemeliharaan rutin Kendaraan, jasa perbaikan Kendaraan, pengurusan dokumen Kendaraan, aksesoris Kendaraan pengganti, suku cadang pengganti dan pajak serta merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan pada akhir bulan pertam adengan mekanisme biaya penagihan sebesar Rp 40.289.824,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 Nilai tagihan perbulan sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 1.2 Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT Jasamarga Tollroad Operator;
 - 1.3 Di akhir periode Nilai Kontrak dan atau akhir masa perjanjian dilakukan penilaian kinerja penyedia baran/jasa;
 - 1.4 Besaran nilai tagihan setiap bulan periode pekerjaan sesuai dengan Lampiran II perjanjian ini;
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
- PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak-pajak kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka Waktu Perjanjian adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh **Para Pihak** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditetapkan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan, terhitung 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2020
- Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh Para Pihak dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama jangka waktu Kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- Jika terjadi perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.
- PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10 PERUBAHAN PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan jumlah dan/atau spesifikasi atas Pekerjaan apabila dianggap perlu.
- PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 11 ASURANSI KENDARAAN

- 1. Selama jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuransikan dengan biaya sendiri Kendaraan selama jangka waktu Kontrak sebagai berikut :
 - Mengasuransikan secara terus menerus Kendaraan terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian (all risk insurance) dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing

H a I 6 dari 10

- kendaraan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian-kejadian gempa bumi dan huru-hara;
- Dalam asuransi ini PIHAK PERTAMA juga menyatakan sebagai pihak yang turut tertanggung dengan pembebasan hak subrograsi terhadap PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menanggung jumlah pertama yang tidak dibayarkan asuransi (deductible).
- 2. Bilamana PIHAK KEDUA lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi sebagaimana diatur di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi;
- 3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti bahwa Kendaraan telah diasuransikan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian.

Pasal 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang sah dan berwenang menurut ketentuan yang berlaku di internal **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melaksanakan isi/ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
 - c. Kendaraan yang diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan hak milik PIHAK KEDUA yang diperoleh menurut cara dan ketentuan yang sah berdasarkan hukum serta menjamin Kendaraan tersebut bebas dari sengketa, klaim, tuntutan atau perkara apapun dengan pihak lain selama digunakan PIHAK PERTAMA;
 - d. Kendaraan tidak dalam kondisi diagunkan atau dijaminkan kepada Pihak Ketiga selama jangka waktu Perjanjian;
 - Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang benar dan sah kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Apabila ditemukan pelanggaran atas ketentuan ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh risiko dan konsekuensi yang timbul.

Pasal 13 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.

- Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri lebih awal Perjanjian ini;
- 4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- 5. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**;
- 6. Denda yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan;
- 7. Apabila keterlambatan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penilaian kinerja PIHAK KEDUA tidak menunjukkan nilai Cukup, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan jaminan jaminan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA;
 - f. Melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal;
 - q. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam rekanan.
- 8. Pengakhiran Perjanjian lebih awal juga dapat dilakukan apabila terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang membuat Pekerjaan terpaksa harus dihentikan berdasarkan persetujuan Para Pihak;
 - b. Terbitnya regulasi atau kebijakan dari otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian tidak mungkin/sulit untuk dilanjutkan Para Pihak; atau
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak lagi mengoperasikan ruas jalan tol yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 9. Akibat pengakhiran Perjanjian:
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pengakhiran yang diakibatkan oleh sebab yang diatur dalam ayat (8) Pasal ini, maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
 - b. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
 - c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka nilai Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

 Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 14 FORCE MAJEURE

- 1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- 4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- 5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).
- 6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 15 PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak.
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMSILI

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 17 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Pasal 18 PENUTUP

- Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT Otni Elektra

JAKARTA

Jeans Sihombing Direktur PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator

14487AFF356796225

GOOD
ENAM RIBURUPIAH

TOIIroad Operator

<u>Saut Sitorus</u> VP Operation Management

Lampiran II

Besaran Biaya Penagihan

Nomor	Periode	Tagihan
1	Agustus 2018 - September 2018	Rp. 26.859.884,-
2	Oktober 2018 - Desember 2018	Rp. 40.289.824,-
3	Januari 2019 - Maret 2019	Rp. 40.289.824,-
4	April 2019 - Juni 2019	Rp. 40.289.824,-
5	Juli 2019 - September 2019	Rp. 40.289.824,-
6	Oktober 2019 - Desember 2019	Rp. 40.289.824,-
7	Januari 2020 - Maret 2020	Rp. 40.289.824,-
8	April 2020 - Juni 2020	Rp. 40.289.824,
9	Juli 2020 - September 2020	Rp. 40.289.824,-
10	Oktober 2020 - Desember 2020	Rp. 40.289.824,-
	TOTAL	Rp. 389468.300,-



Nomor

: 218/AC/PL.03/2018

Lampiran :

Jakarta, 20 Juli 2018

Kepada Yth.

Direktur / Pimpinan PT OTNI ELEKTRA

Gd. Is Plaza Lt. 5 R. 504 Jl. Pramuka Raya Kav. 150, Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur

Perihal

: Penunjukan Pengadaan Kendaraan Ambulans Ruas Gempol - Pasuruan

Berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : **260** /BA-JMTOVII/2018 tanggal 16 Juli 2018 untuk Pengadaan Kendaraan Ambulans Ruas Gempol - Pasuruan, dengan ini kami tetapkan Perusahaan Saudara **PT Otni Elektra**, sebagai pelaksana pengadaan dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Nilai Kontrak selama 29 (Dua puluh Sembilan) bulan **Rp. 389,468,300,-** (Tiga ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan 29 (Dua puluh sembilan) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2018

 31 Desember 2020.
- Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani maka PT Otni Elektra agar segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp. 19,473,415,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah).
- 4. Jaminan Pelaksanaan Disampaikan dalam Bentuk Bank Garansi dari Bank Devisa di Indonesia atau Bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia atau uang tunai yang langsung disetorkan ke rekening Bank Perusahaan atau ke Bendahara Perusahaan.
- Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut terhitung sejak 01 Agustus 2018 hingga akhir nilai kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Jasamarga Tollroad Operator



Saut Sitorus

Vice President Operation Management

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Gedung Cabang Jagorawi Lt.4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Instagram : jmtoroadoperator Twitter : @ptjlo Telepon : 021 22984722

:021 29835370

Fax